

**UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA DALAM
MEMINIMALISIR NIKAH MELALUI KADI LIAR
(Studi Kasus di Kecamatan Singkil Utara Kabupaten
Aceh Singkil)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NANI IKHWANA

NIM. 170101051

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2021M/1443**

**UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEMINIMALISIR
NIKAH MELALUI KADI LIAR
(Studi Kasus di Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Ranirry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.I) Dalam Hukum Keluarga.

Oleh:

NANI IKHWANA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

NIM: 170101051

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh

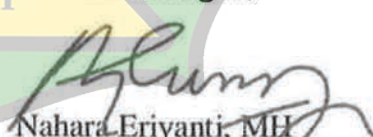
جامعة الرانيري

Pembimbing I,


Drs. Mohd Kalam Daud, M.Ag
NIP: 195712311988021002

A R - R A N I R Y

Pembimbing II,


Nahara Eriyanti, MH
NIDN: 2020029101

**UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEMINIMALISIR
NIKAH MELALUI KADI LIAR
(Studi Kasus di Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil)**

SKRIPSI

Telah Diuji Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal:

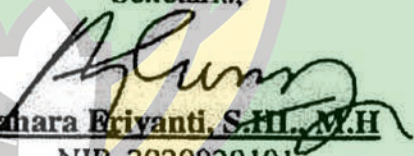
Rabu, 27 Oktober 2021 M
20 Rabiul Awal 1443 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

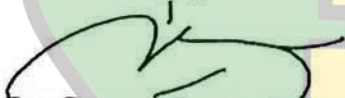
Ketua,


Drs. Mohd. Kalam, M.Ag
NIP. 195712311988021000

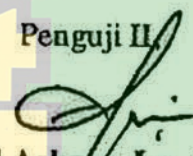
Sekretaris,


Nahara Eriyanti, S.H., M.H
NIP. 2020029101

Penguji I,


Dr. Soraya Devy, M.Ag
NIP. 196701291994032000

Penguji II,


Gamal Achyar, Lc., M.Sh
NIP. 2022128401

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nani Ikhwana
NIM : 170101051
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah atau karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR-RANIRY

Banda Aceh, 25 Oktober 2021

Yang menyatakan,



Nani Ikhwana

ABSTRAK

Nama : Nani Ikhwana
NIM : 170101051
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Upaya Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir Nikah Melalui Kadi Liar (Studi Kasus di Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil)
Tanggal Sidang : 27 Oktober 2021
Tebal Skripsi : 58 halaman
Pembimbing I : Drs. Mohd Kalam Daud, M.Ag
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.HI., MH
Kata Kunci : Upaya, Kantor Urusan Agama, Minimalisir, Nikah, Kadi Liar

Di Indonesia prosedur yang dibuat bagi masyarakat Islam adalah bahwa pernikahan itu harus dicatatkan secara resmi kepada instansi yang berwenang dan dipublikasikan sesuai dengan Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan harus memenuhi syarat dan rukun agar pernikahannya sah. Namun, sebagian masyarakat Kecamatan Singkil Utara masih melaksanakan pernikahannya tidak dicatatkan secara resmi dan pernikahan itu dilaksanakan melalui wali hakim yang bukan ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang dalam masyarakat dikenal dengan kadi liar. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa sebab masyarakat melakukan nikah melalui kadi liar, apa kendala dan upaya Kantor Urusan Agama Singkil Utara dalam meminimalisir nikah melalui kadi liar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Berdasarkan hasil penelitian bahwa sebab masyarakat Singkil Utara melakukan nikah melalui kadi liar adalah karna hamil di luar nikah, menghindari prosedur administrasi, karna niat tak terpuji, kurangnya pendidikan dan pemahaman tentang pernikahan, serta belum cukup umur. Adapun kendala yang dihadapi KUA dalam meminimalisir nikah melalui kadi liar ialah: kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hukum, tidak adanya suatu sanksi yang tegas bagi pelaku nikah melalui kadi liar, dan masih banyak ustad yang bersedia menikahkan dengan alasan menghindarkan perbuatan zina tanpa mencatatkan pernikahannya ke KUA. Upaya yang dilakukan KUA Singkil Utara ialah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya nikah yang dicatatkan, melakukan penyuluhan pencatatan pernikahan dan keluarga bahagia melalui penyuluh agama Islam, pihak KUA bekerja sama dengan Majelis Permusyawaratan Ulama untuk memanggil pihak yang melakukan nikah melalui kadi liar untuk dinasehati dan ditegur, serta memberikan penjelasan masalah perkawinan pada saat acara perkawinan.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT sang maha pencipta, sang maha agung, sumber segala kebenaran. Shalawat berangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir serta para keluarga, sahabat, yang telah membawa kita dari zaman yang penuh dengan kebodohan ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini.

Alhamdulillah atas izin Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Upaya Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Nikah Melalui Kadi Liar (Studi Kasus di Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil). Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini terdapat kekurangan kekurangan, dan jauh dari kata kesempurnaan, hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Namun, berkat izin-Nya lah skripsi ini dapat selesai dengan harapan penulis.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini, karena penulis menyadari tanpa bantuan dari mereka semua, maka skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu sudah sewajarnya penulis menyampaikan terima kasih kepada:

Bapak Drs. Mohd Kalam Daud, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, S.HI., M.H sebagai pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, dan menyempatkan waktunya untuk membaca dan mengoreksi skripsi yang penulis ajukan.

Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., M.A., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, Bapak Aulil Amri M H selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Bapak dan Ibu dosen pengajar dan pegawai serta jajaran staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah melayani kami para mahasiswa dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam penyusunan skripsi ini

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda Akmal dan Ibunda Nurhasmi yang selalu memberikan dukungan moril dan materil, memberikan kasih sayang yang luar biasa dan bimbingan untuk anaknya, selalu mendoakan anaknya untuk mencapai keberhasilan.

Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada sahabat sahabat Shalawati, Nazrina Julika Sari, Farida Yusni, Sarianti, Suci Indah Sari, Rahima, Aja Mughnia, Mulyadi

Demikian skripsi ini penulis susun. Semoga bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan yang perlu disempurnakan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Banda Aceh, 29 September 2021

Penulis,

A R - R A N I R Y

Nani Ikhwana

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	bā'	b	be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	tā'	t	te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	ṣā'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	ghain	g	ge
ج	jīm	j	je	ف	fā'	f	ef
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	dāl	d	de	ل	Lām	l	el
ذ	ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	mīm	m	em
ر	rā'	r	er	ن	Nūn	n	en
ز	zai	z	zet	و	wau	w	we
س	sīn	s	es	ه	hā'	h	ha
ش	syīn	sy	es dan ye	ء	hamzah	‘	apostrof
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	yā'	y	ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	a
ِ	<i>Kasrah</i>	I	i
ُ	<i>Dammah</i>	U	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َ...يْ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
َ...وْ	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذُكِرَ - *zukira*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

هَوَلَ - *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... آ...	<i>Fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي... إ...	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و... Ū	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu *tā' marbūṭah* hidup dan *tā' marbūṭah* mati, berikut penjelasannya:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudah al-atfāl*

- *raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

- *al-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرِّ - *al-birr*

الْحَجِّ - *al-hajj*

Catatan:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	60
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian	61
Lampiran 3 Surat Pernyataan Kesediaan Memberikan Data.....	62



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL		
PENGESAHAN PEMBIMBING		i
PENGESAHAN SIDANG		ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH		iii
ABSTRAK		iv
KATA PENGANTAR		v
TRANSLITERASI		vii
DAFTAR LAMPIRAN		xi
DAFTAR ISI		xii
BAB SATU PENDAHULUAN		1
A. Latar Belakang Masalah		1
B. Rumusan Masalah		8
C. Tujuan Penelitian		8
D. Kajian Pustaka		8
E. Penjelasan Istilah		12
F. Metode Penelitian		13
G. Sistematika Pembahasan		15
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN		
 MELALUI KADI LIAR		16
A. Pengertian Kadi		16
B. Macam Macam Kadi		18
C. Tugas dan Wewenang Kadi		20
D. Nikah Melalui Kadi Liar Menurut Perundang		
Undangan		25
E. Nikah Melalui Kadi Liar Ditinjau dari Hukum		
Islam		28
BAB TIGA UPAYA KUA SINGKIL UTARA DALAM		
 MEMINIMALISIR NIKAH MELALUI KADI		
 LIAR		31
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian		31
B. Sebab Sebab Masyarakat Melakukan Nikah		
Melalui Kadi Liar di Kecamatan Singkil Utara		38
C. Upaya KUA Singkil Utara dalam Meminimalisir		
Nikah Melalui Kadi Liar		44
D. Kendala yang Dihadapi KUA Singkil Utara dalam		
Meminimalisir Nikah Melalui Kadi Liar		47

BAB EMPAT PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	53
 DAFTAR PUSTAKA	 55
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	59
LAMPIRAN	60



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dalam pandangan Islam, dan merupakan suatu jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu sama lain.¹ Nikah secara bahasa adalah berkumpul, bersatu, dan bersetubuh. Nikah secara istilah adalah akad yang mengandung kebolehan hubungan persetubuhan antara laki laki dan perempuan yang bukan mahram.² Perkawinan menurut hukum Islam adalah *mīṣāqan galīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Disebutkan pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.⁴

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan : perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya.⁵ Ayat (2) tiap tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.

Di Indonesia, prosedur dan aturan yang dibuat bagi masyarakat Islam adalah bahwa pernikahan harus dicatatkan secara resmi dan

¹Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1992), hlm. 346.

²Beni Ahmad Sabeni, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 9.

³Somad, Abd, *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 272.

⁴Undang Undang No. 1 Tahun 1974.

⁵Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dipublikasikan. Indonesia mengatur pencatatan perkawinan melalui perundang undangan dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat.⁶ Pencatatan perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat, baik pernikahan itu dilaksanakan menurut hukum Islam maupun pernikahan dilaksanakan tidak berdasarkan hukum Islam.⁷

Pernikahan merupakan sebuah perbuatan hukum yang memerlukan wali bagi anak perempuan, dan juga memerlukan syarat dan rukun agar sah menurut hukum Islam. Wali dalam perkawinan ialah orang yang bertindak atas nama mempelai wanita dalam suatu akad pernikahan. Dalam konteks perkawinan wali adalah orang yang punya kekuasaan untuk melakukan akad perkawinan terhadap mereka yang ada di bawah kuasanya yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.⁸ Dalam hukum Islam ada beberapa macam wali, selain wali nasab juga dikenal wali hakim. Dalam Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa, wali hakim baru bisa bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau gaib atau enggan untuk menikahkan tanpa alasan yang dibenarkan, dan wali nasab sedang berada di tempat lain yang jaraknya mencapai dua *marḥalah* (sekitar 96 km).⁹

Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 menjelaskan bahwa “Wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali nasab atau wali nasabnya berhalangan.

⁶Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 107.

⁷Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 26.

⁸Muhammad Fauzi, *UU Keluarga Islam dalam Empat Madzhab Pembentuk Keluarga*, (Selangor: Synergmat, 2003), hlm. 7.

⁹Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2002), hlm. 110-114.

Apabila kepala KUA Kecamatan tersebut berhalangan atau tidak ada, maka kepala seksi yang membidangi tugas urusan agama Islam yang diberi kuasa atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu penghulu pada Kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.¹⁰ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 ayat (1) yang intinya: sebuah pernikahan baru memiliki kekuatan hukum apabila pernikahannya dilaksanakan menurut agama dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).¹¹

Dan berdasarkan keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 2 Tahun 2009 menetapkan bahwa nikah liar menurut Undang Undang Perkawinan yaitu suatu pernikahan yang dilakukan tidak (tercatat) melalui instansi yang telah ditunjuk. Bila dalam pernikahan tersebut dapat dipenuhi ketentuan syariat maka pernikahan tersebut adalah sah tetapi mengandung kerugian. Dan kerugian dari pada nikah liar adalah kedua belah pihak tidak dapat diterima pengaduan mereka di pengadilan agama.¹²

Ketentuan peraturan perundang undangan telah mengatur sedemikian rupa, namun faktanya yang terjadi di masyarakat khususnya di Kabupaten Aceh Singkil masih marak terjadinya pernikahan pada wali hakim yang bukan ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang dalam masyarakat dikenal dengan kadi liar. Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan di Kabupaten Aceh Singkil masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan melalui jasa kadi liar. Seperti yang terjadi pada pasangan MS dan FB yang menikah melalui jasa kadi liar di desa Telaga Bakti, Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil.

¹⁰Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

¹¹Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 ayat (1).

¹²Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No 2 Tahun 2009.

Pernikahan yang dilakukan oleh kadi liar di Kabupaten Aceh Singkil ini menikahkan dengan tanpa hadirnya wali nasab perempuan, wali nasabnya tidak diberitahu, dan proses pernikahan tersebut dilakukan melalui proses tahkim yang dituntun langsung oleh kadi. Calon pasangan mendatangi kadi liar minta untuk dikawinkan tetapi tidak menghadirkan wali nikah. Dalam kasus lain wali nikahnya adalah orang yang memang ditunjuk langsung oleh kadi liar tersebut, yang nyatanya wali nikah yang ditunjuk itu tidak ada hubungan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Dan berdasarkan hasil wawancara dari Kepala KUA Singkil Utara menuturkan bahwa “Perkawinan yang dilakukan oleh MS dengan FB tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil Utara. Pihak KUA tidak akan berani menikahkan jika tidak sesuai dengan prosedur Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 47 Tahun 2020. Karna sistem hukum kita di desa itu tidak aktif, sistem hukumnya pasif. Aktif disini seperti Mahkamah Syar’iyah mendatangi penduduk, ada operasi *justitia* misalnya harus mendatangi dari pintu ke pintu dan menanyakan buku nikah ke setiap rumah, itu unsurnya tidak pernah seperti itu. Di saat ada orang yang hidup bersama di desa dan bergaul dengan masyarakat, itu dianggap sudah berumah tangga dan sudah nikah, kita akan percaya bahwa nikahnya sah. Dan di desa kita hanya berprasangka baik saja. Kita berprasangka jika nikahnya sah menurut agama walau tidak dicatatkan”.¹³

Kehadiran kadi liar yang mengawinkan pasangan suami istri secara ilegal telah menjamur di masyarakat. Kadi liar yang usahanya memang mengawinkan orang secara liar tidak memperhatikan rukun rukun nikah untuk sahnya suatu pernikahan dan tidak memperhatikan hukum negara. Dan mereka yang mendapat julukan sebagai kadi liar ini pada umumnya orang yang mengaku sebagai ustad atau tengku, yang mengaku bisa untuk

¹³Hasil wawancara dengan Sabaruddin Tanggal 18 Februari 2021.

menikahkan orang. Kadi liar ini dianggap ada karna adanya permintaan dari calon pasangan yang ingin menikah.

Jika dilihat dari kenyataan yang ada, nikah yang tidak dicatatkan atau nikah di bawah tangan merupakan salah satu model perkawinan yang bermasalah dan cenderung mengutamakan kepentingan subjektif, model perkawinan ini juga menimbulkan sejumlah dampak negatif, seperti tidak jelasnya status perkawinan, status anak, atau adanya kemungkinan pengingkaran perkawinan. Hal ini disebabkan tidak adanya surat resmi atau akta perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Pencatatan Sipil.¹⁴

Nikah melalui kadi liar pada masyarakat Kecamatan Singkil Utara ini ada dua macam, yaitu: pertama nikah yang dilaksanakan menurut ketentuan agama dengan menghadirkan wali serta saksi, akan tetapi tidak diumumkan ke masyarakat dan tidak dicatatkan secara resmi ke Kantor Urusan Agama (KUA). Dan kedua nikah yang hanya dilaksanakan oleh sekelompok orang saja yang dianggap mempunyai pengetahuan lebih tentang pernikahan tersebut tanpa menghadirkan walinya.

Nikah yang tidak dicatatkan secara resmi kepada lembaga pencatatan pernikahan sering pula diistilahkan dengan nikah siri atau nikah di bawah tangan. Nikah Siri adalah nikah secara rahasia yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Sehingga tidak mempunyai akibat hukum, berupa pengakuan dan perlindungan hukum. Nikah siri jika terpenuhi syarat dan rukun sah menurut agama dan diakui adat istiadat, namun tidak diumumkan pada masyarakat umum dan tidak dicatatkan secara resmi pernikahannya kepada instansi yang berwenang.

¹⁴Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003), hlm. 295.

Ada dua pemahaman tentang makna nikah siri dikalangan masyarakat Indonesia. Pertama, nikah siri dipahami sebagai sebuah akad nikah yang tidak dicatat di Pegawai Pencatat Nikah, namun rukun dan syaratnya sudah sesuai dengan hukum Islam. Kedua, nikah siri didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan tanpa wali nikah yang sah dari pihak perempuan.

Secara garis besar, definisi nikah siri dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu:

1. Nikah siri diartikan sebagai nikah yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat agama, akan tetapi belum dilakukan pencatatan oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) serta belum dilakukan resepsi pernikahan
2. Nikah siri diartikan sebagai nikah yang telah memenuhi syariat Islam dan sudah dilakukan pencatatan oleh PPN dan memperoleh akta nikah.
3. Nikah siri diartikan sebagai nikah yang hanya dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam, karena terbentur dengan peraturan pemerintah¹⁵.

Nikah pada kadi liar jika rukun dan syaratnya tidak terpenuhi jelas tidak sah, karna walinya tidak sesuai dengan ketentuan agama. Dan tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan. Di samping wali nikahnya tidak sah juga akad nikahnya tidak sah karna yang melakukan ijab haruslah wali nikah sesuai dengan aturan agama. Pernikahan melalui kadi liar ini dianggap mudah dan tidak rumit. Akan tetapi banyak dampak negatif yang ditimbulkan berupa tidak mendapat perlindungan hukum dari negara terhadap perempuan dan anak yang dilahirkan.

Pihak Kantor Urusan Agama Singkil Utara juga berupaya dan berusaha untuk meminimalisir nikah melalui kadi liar, diantaranya ialah

¹⁵Amru Abdil Mun'in, *Panduan Lengkap Nikah*, (Solo: Daar An-Naba', 2010), hlm. 22

dengan menyelenggarakan acara sosialisasi dan memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama. Kemudian KUA juga melakukan penyuluhan pencatatan pernikahan dan keluarga bahagia yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam baik yang Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun yang non PNS yang dilakukan di Kantor Urusan Agama maupun di balai desa. Walaupun Pihak KUA sudah berusaha untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, namun faktanya masih banyak masyarakat yang tidak mencatatkan pernikahannya di KUA serta melakukan pernikahan melalui kadi liar.¹⁶

Dan adapun sanksi bagi para penghulu ilegal sebagaimana menurut Undang Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang Undang No. 32 Tahun 1954, yakni yang terdapat di dalam pasal pasal 3 ayat (2) dan (4). Sanksi pada pasal 3 ayat (2) yaitu bagi pihak pihak yang melakukan pelanggaran, yaitu menikahkan padahal bukan tugasnya untuk menikahkan (penghulu ilegal), maka pihak tersebut dijatuhi hukuman pidana selama lamanya 3 bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 100 (seratus rupiah). Sedangkan sanksi pada pasal 3 ayat (4), bagi para pihak yang mengatasnamakan penghulu resmi atau mengaku ngaku sebagai penghulu (penghulu ilegal), sanksinya adalah hukuman kurungan selama lamanya 3 bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 100 (seratus rupiah).¹⁷ Mengenai sanksi yang dijatuhkan lebih dominan mengarah kepada sanksi denda. Akan tetapi, sanksi denda yang tercantum dalam pasal 3 Undang Undang No. 22 Tahun 1946 itu sudah tidak lagi sesuai dengan keadaan ekonomi zaman sekarang hingga perlu adanya penyesuaian dengan besarnya sanksi denda tersebut.

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam lagi mengenai pernikahan melalui kadi liar yang ingin

¹⁶ Wawancara dengan Sabaruddin, Kepala KUA Singkil Utara Tanggal 12 Maret 2021.

¹⁷ Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo. Undang Undang Nomor 32 Tahun 1954 Sanksi Bagi Penghulu Ilegal.

penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul : ***‘Upaya Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir Nikah Melalui Kadi Liar (Studi Kasus di Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil)’***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa sebab sebab masyarakat melakukan nikah melalui kadi liar di Kecamatan Singkil Utara?
2. Bagaimana upaya Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir nikah melalui kadi liar di Kecamatan Singkil Utara?
3. Apa kendala yang dihadapi Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir nikah melalui kadi liar pada masyarakat Kecamatan Singkil Utara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan melalui kadi liar di Kecamatan Singkil Utara?
2. Untuk mengetahui upaya KUA Kecamatan Singkil Utara dalam meminimalisir pernikahan melalui kadi liar
3. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi KUA dalam meminimalisir nikah melalui kadi liar

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini mengkaji atau memeriksa apakah hasil penelitian dan permasalahan ini sudah ada orang yang meneliti atau mengkajinya. Setelah peneliti melakukan penelusuran maka terdapat beberapa tema yang membahas terkait dengan pembahasan ini, diantaranya:

Pertama, skripsi Achmad Nurseha, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, 2015, yang berjudul: ‘*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah di Bawah Tangan (Studi Kasus di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora)*’. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa nikah sirri yang terjadi di Kecamatan Ngawen karna faktor mahal nya biaya perkawinan, kurangnya pendidikan dan pemahaman tentang agama. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai, yaitu pertama untuk melegalkan perbuatan perbuatan yang tidak boleh dilakukan karna belum menikah, kedua dengan tujuan untuk memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa, ketiga tujuan yang ingin dicapai untuk memperoleh kepuasan seksual, keempat tujuan yang bersifat sosial ekonomis, tercermin dari keinginan mereka, untuk merahasiakan keinginannya.¹⁸

Kedua, skripsi Ni'matuz Zahroh, Mahasiswi Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, yang berjudul: ‘*Fenomena Nikah Sirri Masyarakat Kuta (Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam)*’. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa praktek nikah sirri banyak terjadi di wilayah Kuta, berbagai sarana dan fasilitas yang telah tersedia mendukung maraknya praktik nikah ilegal tersebut. Lebih lebih dengan adanya layanan jasa pernikahan yang terorganisir yang siap memberikan keringanan dan kemudahan dalam melakukan perkawinan tentu sangat mudah untuk terjadinya pernikahan sirri. Apalagi masyarakat yang sangat heterogen dengan berbagai kepentingan hidup terus mendukung alasan alasan mempraktikkan nikah sirri. Nikah sirri yang dilakukan masyarakat Islam Kuta baik itu dengan warga negara Indonesia maupun warga negara asing

¹⁸Achmad Nurseha, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah di Bawah Tangan (Studi Kasus di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora)*, Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2015.

kecendrungan didasarkan pada aspek kasuistik alasan melakukan nikah sirri.¹⁹

Ketiga, skripsi Muhammad Ikho Hasmunir, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2017, yang berjudul: *‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri dan Dampak pada Masyarakat di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar’*. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa di Kecamatan Panakkukang yang berada di Makassar masih banyak terdapat masyarakat yang melakukan nikah sirri sebagai fenomena perkembangan kehidupan, dan sebagian dari masyarakat sudah menganggap nikah sirri adalah suatu kewajiban. Karna menurut mereka nikah sirri lebih baik daripada berbuat zina, dan juga ketidaktahuan masyarakat terhadap dampaknya pernikahan sirri, karna mereka miskin akan akses informasi, pendidikan dan ekonomi.²⁰

Keempat, skripsi Anisahuri, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017, yang berjudul: *‘Kemudharatan Nikah yang Tidak Dicatat (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan)’*. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia, tepatnya Fatwa Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan, terdapat penekanan di mana peristiwa perkawinan harus dilakukan pencatatan. Fatwa tersebut menyatakan bahwa pernikahan di bawah tangan hukumnya sah jika terpenuhi syarat dan rukun. Dan pernikahan di bawah tangan haram jika terdapat mudarat didalamnya. Adapaun dalil yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia adalah terdiri dari dalil Al-Qur’an dan Hadis yang berkaitan dengan keharusan bagi masyarakat untuk mentaati pemerintah

¹⁹Ni'matuz Zahroh, *Fenomena Nikah Sirri Masyarakat Kuta (Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Islam)*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

²⁰Muhammad Ikho Hasmunir, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri dan Dampak Pada Masyarakat di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar*, Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2017.

dan berdasarkan Undang Undang Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974. Dan metode yang digunakan oleh MUI adalah metode dan *maṣlaḥah mursalah*.²¹

Kelima, Skripsi Asrul, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2013, dengan judul: '*Peranan Kantor Urusan Agama dalam Mengantisipasi Perkawinan di Bawah Tangan di Kecamatan Pallanga Kabupaten Gowa*'. Dalam skripsi ini dijelaskan, bahwa cara yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Pallanga untuk mengantisipasi kawin di bawah tangan adalah dengan sosialisasi oleh tim sosialisasi perundang undangan yang dibentuk oleh KUA Kecamatan Pallanga.²²

Keenam, Skripsi Qowwan Izzul Ichsany, Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Yogyakarta, 2018, dengan judul: '*Akibat Hukum Perkawinan di Bawah Tangan oleh Masyarakat Muslim Desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang*'. Dalam skripsi ini dijelaskan akibat yang dialami oleh masyarakat muslim desa Daleman Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang yang melaksanakan perkawinan di bawah tangan, kesulitan untuk memperoleh akta kelahiran bagi anak anaknya, tidak terjaminnya hak nafkah istri dan anak. Istri dan anak anak tidak bisa mendapatkan tunjangan, anak PNS dan anggota POLRI. Faktor faktor yang menyebabkan terjadinya nikah di bawah tangan di Kecamatan Pakis ialah karna faktor pendidikan, faktor ekonomi, dan faktor pengetahuan hukum.²³

²¹Anisahuri, *Kemudharatan Nikah yang Tidak Dicatat (Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan)*, Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.

²²Asrul, *Peranan KUA dalam Mengantisipasi Perkawinan di Bawah Tangan di Kec. Pallanga Kab. Gowa*, Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2013.

²³Qowwan Izzul Ichsany, *Akibat Hukum Perkawinan di Bawah Tangan oleh Masyarakat Muslim Desa Daleman Kidul Kec. Pakis Kab Magelang*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

E. Penjelasan Istilah

1. Upaya

Upaya adalah usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran, untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, ikhtiar, untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.²⁴ Upaya yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah usaha Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir nikah melalui kadi liar.

2. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksanaan teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten/ Kota.²⁵

3. Minimalisir

Minimalisir berasal dari kata minimal yang berarti mengurangi apa yang dapat dikurangi. Meminimalisir yaitu memperkecil suatu yang tidak dapat dihilangkan atau diselesaikan sepenuhnya, tapi hanya dapat beberapa persen yang dapat diselesaikan

4. Kadi Liar

Kadi merupakan seorang hakim yang membuat keputusan dan mengadili perkara berdasarkan syariat Islam. Dalam terminologi fikih, kadi adalah pihak yang menyampaikan hukum terhadap suatu perkara yang bersifat mengikat pihak yang berperkara.²⁶ Hanya saja kadi liar yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah wali hakim yang bukan

²⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 2011.

²⁵Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Bab 1 Pasal 1.

²⁶Zakaria, M., *Peradilan dalam Politik Islam (Al-Qadhaiyyah Fis Siyasah Assyar'iyah)*, Mahasiswi Hukum Keluarga UIN Suska Riau, Jurnal Hukum, Vol 01 No. 1 Desember 2017.

ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang dalam masyarakat dikenal dengan kadi liar.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

- a. *Field Research* (penelitian lapangan). *Field research* adalah jenis penelitian di mana semua data diperoleh dari lapangan. Penelitian ini dilakukan dalam situasi alamiah akan tetapi didahulukan campur tangan dari peneliti. Campur tangan ini bertujuan agar fenomena yang dikehendaki oleh peneliti segera tampak dan diamati.²⁷
- b. *Library Research* (penelitian perpustakaan) adalah penelitian dengan cara meneliti bahan bahan pustaka dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dan data sekunder sebagai penunjang pembahasan dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang dilakukan penulis yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data yaitu pihak yang terkait, yaitu kepala dan staf KUA Kecamatan Singkil Utara, dan responden serta masyarakat Kecamatan Singkil Utara, dan dengan menggunakan teknik wawancara secara mendalam dengan menggunakan pokok pokok permasalahan sebagai pedoman wawancara

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder atau data kedua yang ada kaitannya dengan masalah ini. Dan sebagai pendukung data primer. Dalam hal ini penulis mengambil bahan rujukan dari buku buku pustaka sebagai acuan atau

²⁷Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 21.

karya tulis yang berkaitan dengan buku fikih, diantara nya buku ‘‘Fikih Munakahat’’ karangan Beni Ahmad Sabeni. ‘‘Garis Garis Besar Fikih’’ karangan Amir Syarifuddin, dan buku buku lain yang ada kaitannya dengan masalah upaya Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir nikah melalui kadi liar.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan pengumpulan data dilakukan secara relevan dengan data langsung. Maksudnya secara garis besar yang diperoleh data ini dari lapangan. Untuk mendapat data informasi, maka penulis menggunakan data, yaitu:

- a. Wawancara. Data yang diperoleh dari wawancara merupakan data atau informasi dengan cara tanya jawab dengan pihak terkait. Dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan, untuk memperoleh kebenaran. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai Kepala KUA Singkil Utara beserta staf, responden, dan beberapa warga Kecamatan Singkil Utara yang melakukan pernikahan melalui kadi liar.
- b. Dokumentasi. Metode ini ialah suatu cara dengan mengumpulkan data data dan bahan yang didokumentasikan dalam bentuk tulisan dan foto foto. Data data tersebut berupa kondisi Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil Utara, masyarakatnya, dan hal hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, setelah terkumpul data, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

Deskriptif-analisis, yaitu digunakan untuk menggambarkan data atau suatu penelitian yang mengumpulkan data dari lapangan, dan dianalisa serta diambil kesimpulan dari data tersebut. Dan dilakukan di lokasi

penelitian yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki upaya, dampak, dan faktor dari objek yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengarahkan dan memberi gambaran secara umum serta mempermudah pembahasan dari skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kajian pustaka, metode penelitian, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab dua merupakan pembahasan tentang pengertian kadi, macam macam kadi, tugas dan wewenang kadi, nikah melalui kadi liar menurut peraturan perundang undangan, nikah melalui kadi liar ditinjau dari hukum Islam.

Bab tiga merupakan permasalahan yang menjadi objek penelitian lapangan, yaitu gambaran umum Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, sebab sebab masyarakat melakukan nikah melalui kadi liar di Kecamatan Singkil Utara, upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil Utara dalam meminimalisir nikah melalui kadi liar, dan kendala yang dihadapi KUA dalam meminimalisir nikah melalui kadi liar

Bab empat merupakan penutup yang terdiri dari: kesimpulan dan saran yang dianggap bermanfaat sehubungan dengan pembahasan skripsi ini.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN MELALUI KADI LIAR

A. Pengertian Kadi

Dalam terminologi fikih, kadi merupakan pihak yang menyampaikan suatu hukum terhadap perkara yang sifatnya mengikat pihak yang berperkara. Secara etimologis, istilah kadi ialah seseorang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengadili dan menyelesaikan suatu kasus hukum yang terjadi di antara manusia.²⁸ Kadi merupakan seorang hakim yang membuat suatu keputusan dan mengadili perkara berdasarkan syariat Islam.²⁹ Hakim atau kadi ialah seseorang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam hal mengadili dan menyelesaikan gugat menggugat, oleh karena penguasa itu sendiri tidak bisa menyelesaikan tugas peradilan.³⁰ Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim pada pasal 2 ayat 1 dan ayat 2, yakni: keberadaan wali hakim adalah sebagai pengganti keberadaan wali nasab yang karena sesuatu sebab dan alasan tidak bisa menghadiri dan menikahkan calon pengantin wanita, maka kewenangan wali hakim sama seperti wali nasab.³¹ Kadi juga berperan dalam menegakkan suatu aturan bagi orang Islam. Dan kadi juga identik dengan orang alim (yang mempunyai ilmu pengetahuan tentang agama Islam) dan merupakan seorang laki laki, Islam, yang sudah merdeka serta baligh dan berakal.

²⁸ Zakaria, M., *Peradilan dalam Politik Islam (Al-Qadhaiyyah Fis Siyasah Assyar'iyah)*, Mahasiswa Hukum Keluarga Uin Suska Riau, Jurnal Hukum, Vol 01, No 1, Desember 2017.

²⁹ Jawwad Ali, *Sejarah Arab Sebelum Islam (Politik, Hukum, dan Tata Pemerintahan)*, (Tangerang Selatan, Pustaka Alvabet, 2019), hlm. 397.

³⁰ Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 5.

³¹ Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim

Kadi adalah hakim yang bertugas memutuskan suatu perkara di antara dua pihak yang bersengketa. Dalam logika hukum Islam keberadaan seorang kadi merupakan suatu keharusan yang tidak bisa dibiarkan kosong begitu saja, karena tanpa adanya kadi hukum akan hilang lenyap, sehingga akan menimbulkan mafsadat yang teramat besar.

Sehingga bisa dikatakan eksistensi tegaknya hukum syariah itu tergantung pada eksistensi kadi. Dikatakan hukum itu berjalan, manakala dijamin kadi lancar menjalankan tugasnya. Sebaliknya, dikatakan hukum itu runtuh ketika kadi tidak menjalankan tugasnya. Maka antara kadi dan berjalannya hukum itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Walaupun di tengah umat Islam sudah ada Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman, namun keberadaan kadi menjadi syarat mutlak yang tidak boleh diabaikan umat Islam. Hukum keberadaan kadi ini menjadi *farḍu kifāyah* bagi umat Islam di suatu tempat, sedangkan bagi penguasa hukumnya menjadi *farḍu 'ain* untuk menunjuk atau mengangkat kadi pada suatu wilayah³².

Allah SWT menegaskan dalam surah Al-Maidah ayat 49 dijelaskan sebagai berikut:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنْ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum Allah yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa dosa

³² Ahmad Sarwat, *Kedudukan Qadhi dalam Hukum Islam*, (Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing), hlm. 15.

mereka. dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik''. (Q.S Al-Maidah (5) : 49)³³

B. Macam Macam Kadi

Dalam Pemerintahan Islam, macam-macam kadi terbagi menjadi 3 yaitu: kadi *khusumat*, kadi *muhtasib*, dan kadi *mazalim*.³⁴

1. Kadi *Khusumat*

Yaitu kadi yang berwenang mengadili dan menyelesaikan sengketa antara dua pihak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik itu dalam perkara tindak pidana maupun perkara muamalah. Ada pihak sebagai penuntut yang menuntut haknya, dan ada terdakwa sebagai pihak yang dituntut. Proses peradilan karena ada tuntutan, harus diselesaikan dalam suatu Mahkamah Peradilan, dan harus menghadirkan kedua belah pihak.

2. Kadi *Muhtasib*

Kadi yang mengadili suatu tindak kejahatan, dan yang menangani suatu pelanggaran yang dapat membahayakan orang banyak dan merugikan masyarakat umum, bukan karena tuntutan pihak penuntut, akan tetapi semata-mata karena pelanggaran dan penyimpangan.

3. Kadi *Mazalim*

Yaitu kadi yang menangani dan mengadili perselisihan yang terjadi antara rakyat, pejabat pemerintahan, dan negara. Mengadili kebijakan para penguasa (khalifah) dan kebijakan yang diadili ialah sesuatu yang menyimpang dari syariah Islam. Menangani sengketa antara rakyat dengan pejabat negara atau penyimpangan negara terhadap konstitusi dan hukum.

Wewenang dan tugas *mazalim* (yang menangani perkara penzaliman) adalah mendorong pihak-pihak yang saling bersikap zalim untuk bersikap adil, dengan cara membuat mereka takut dan menghentikan

³³QS. Al-Maidah (5): 49.

³⁴Zakaria, M., *Peradilan dalam Politik Islam (Al-Qadhaiyyah Fis Siyasaḥ Assyar'iyah)*, Mahasiswi Hukum Keluarga Uin Suska Riau, Jurnal Hukum, Vol 01, No 1, Desember 2017.

sikap keras kepala orang-orang yang saling bersengketa dengan kewibawaannya. Oleh karena itu individu yang menduduki jabatan ini harus orang yang terhormat, ditaati masyarakat, berwibawa, dan menjauhkan diri dari maksiat. Karena dalam menjalankan tugasnya itu membutuhkan sifat kegagahan dan ketegasan seorang kadi maka ia harus memiliki kedudukan dan keistimewaan, sehingga dengan statusnya itu keputusan dan perkataannya dapat didengar dan dipatuhi oleh masyarakat.³⁵

Macam-macam hakim/ kadi sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ: قَاضٍ فِي الْجَنَّةِ وَقَاضِيَانِ فِي النَّارِ قَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ وَقَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَحَكَّمَ بِخِلَافِهِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ قَضَى عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ. (رواه الأربعة وصححه الحاكم)

Artinya: “Dari Ibnu Buraidah dari Bapaknya dari Nabi Muhammad Saw, beliau bersabda: hakim/ kadi itu ada 3 macam, satu di surga dan dua di neraka. Seorang hakim yang mengetahui kebenaran, lalu dia memutuskan hukum dengan kebenaran, maka dia di surga, seorang hakim yang mengetahui kebenaran akan tetapi dia memutuskan hukum bertentangan dengan kebenaran maka dia di neraka, dan seorang hakim yang memutuskan hukum dengan kebodohnya maka dia masuk neraka”. (H.R Al-Arba’ah dan dishahihkan oleh Al-Hakim)³⁶

1. Hakim yang masuk surga, yakni hakim yang mengerti hukum serta memutuskan perkara berdasarkan hukum yang benar
2. Hakim yang masuk neraka adalah:
 - a. Yang mengerti hukum, namun berbuat kezaliman dalam memutuskan perkara

³⁵Mawardi, Al-Imam, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah (Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam)*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), hlm. 157.

³⁶Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulussalam Syarh Bulughul Maram Kitab Talak Al-Jami’*, Terj. Ali Nur Medan, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), hlm. 637.

- b. Yang tidak mengerti hukum dan memutuskan perkara sekehendaknya.³⁷

C. Tugas dan Wewenang Kadi

Tugas dan wewenang seorang kadi itu dapat berupa umum dan khusus. Jika jabatannya adalah umum dan bebas untuk bertindak, dalam seluruh bidang yang berada dalam lingkup wewenang jabatannya itu, wewenangnya mencakup diantaranya ialah:

1. Menyelesaikan persengketaan dan permusuhan, baik penyelesaian secara damai antara kedua pihak, maupun dengan paksaan melalui kekuatan hukum yang memaksa pihak yang sedang bersengketa itu untuk menjalankannya.
2. Menjadi wali bagi orang yang dilarang untuk bertransaksi sendirian, seperti karena gila atau anak-anak, atau tidak dapat memelihara harta milik orang, serta meluruskan pelaksanaan transaksi orang seperti itu.
3. Melaksanakan wasiat berdasarkan syarat pihak yang memberikan wasiat dalam perkara yang diperbolehkan oleh syariat dan tidak dilarang.
4. Meminta suatu hak dari pihak yang menahan hak orang lain, kemudian menyampaikannya kepada pihak yang berhak setelah diketahui kepastian hak itu merupakan haknya, melalui dua jalan: pengakuan atau adanya bukti.
5. Melaksanakan hukum had atas pihak-pihak yang seharusnya dijatuhi hukum itu.
6. Menikahkan wanita janda dengan orang yang sekufu setingkat statusnya. Jika mereka tidak memiliki wali nikah, saat mereka akan nikah.
7. Memeriksa kemaslahatan wilayah tugasnya, seperti mencegah terjadinya kejahatan di jalan-jalan, serta membongkar bangunan yang tidak layak

³⁷Muhammad Anwar, *Dasar-Dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, (Bandung: Diponegoro), hlm. 142.

dibangun atau dipertahankan keberadaannya. Ia boleh menangani hal itu meskipun tidak ada pihak yang menuntut.

8. Memeriksa saksi saksinya serta para pembantunya dan memilih wakil wakilnya, serta mengakui dan mengandalkan mereka jika berlaku benar dan lurus, serta mengalihkan dan mengganti mereka jika tampak cacat dan berkhianat.
9. Menyejajarkan dalam menangani masalah hukum manusia antara pihak yang lemah dengan pihak yang kuat dan bersikap adil dalam menetapkan keputusan antara pihak yang terhormat dan pihak biasa.³⁸

Seorang kadi boleh mempunyai wewenang umum bagi suatu wilayah tertentu, seperti memegang wewenang mengatur seluruh permasalahan hukum di salah satu wilayah di negeri itu atau suatu daerah tertentu. Seluruh keputusan hukum yang ia buat di wilayah atau daerah yang menjadi wewenangnya itu berlaku dan ia berwenang atas permasalahan hukum para penduduk wilayah itu serta orang-orang yang mendatangi wilayah itu. Karna orang yang mendatangi wilayah itu adalah seperti orang yang berdomisili di wilayah itu. Akan tetapi, ia hanya berwenang mengurus masalah hukum para penduduk wilayah itu saja, bukan yang lainnya.³⁹

Kadi ditunjuk oleh pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum yang terjadi di antara manusia. Seorang kadi ditunjuk untuk membantu tugas-tugas khalifah semacam tugas pada posisi perantara antara khalifah dan rakyat, perdana menteri, pelaksana hukuman, di berbagai daerah.⁴⁰

³⁸Mawardi, Al-Imam, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 146.

³⁹*Ibid*, hlm. 149.

⁴⁰ Karim, M. Abdul, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007), hlm. 168.

Sebuah periode yang bisa dikatakan matang dalam menempatkan posisi kadi dalam sejarah Islam adalah pada masa Dinasti Abbasiyah, setelah Dinasti Umayyah. Pada periode Dinasti Abbasiyah ini posisi seorang kadi telah mulai dipandang sebagai sebuah tempat dengan prestise tinggi. Hal ini didasarkan pada perannya sebagai spesialis hukum Islam sehingga terkesan lebih profesional. Namun begitu posisi kadi tetap berada di bawah khalifah Abbasiyah. Mengenai hal ini Noel J. Coulson mengatakan: “Naiknya Abbasiyah ke puncak kekuasaan, sungguh membawa angin segar bagi mereka. Dengan kebijaksanaan mereka yang bertekad hendak menerapkan sistem hukum Islam yang disusun oleh para ulama, status kadi pun meningkat jauh lebih tinggi. Selanjutnya, para kadi tak dapat dipisahkan dari hukum syariat yang harus mereka terapkan.”⁴¹

Dalam Peradilan Islam, hakim memiliki beberapa wewenang sekaligus kewajiban yang harus ia laksanakan dengan amanah. Setidaknya ada 10 tugas dan wewenang yang diberikan kepada seseorang kadi diantaranya⁴²:

1. Memisahkan pihak yang saling bersengketa

Menggelar persidangan (Mahkamah Syar’iyah) untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dengan ketentuan syariah.

2. Mencegah tindakan kriminal

Kewajiban mencegah tindak kriminal dengan memutuskan bentuk hukuman bagi para pelaku kriminal dan memerintahkan algojo untuk menjalankan vonis.

Termasuk juga melindungi mereka yang dirugikan, serta memberikan hak kepada pihak yang seharusnya menerima

⁴¹Coulson, Noel J, *The History of Islamic Law* Terj. Hamid Ahmad, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, (Yogyakarta: P3M, 1987), hlm. 139.

⁴²Ahmad Sarwat, *Kedudukan Qadhi dalam Hukum Islam*, (Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing), hlm. 35.

3. Menegakkan hudud dan hak hak Allah

Hudud ini seperti hukum potong tangan pencuri, merazam pezina *muhsan*, mencambuk 100 kali pezina *gairu muhsan* mencambuk penuduh zina yang tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi yang memenuhi syarat.

4. Memberi perhatian pada kasus pertumpahan darah dan saling mencelakai

Urusan petumpahan darah dan pembunuhan tidak boleh diselesaikan secara hukum massa. Namun harus diselesaikan lewat jalur hukum. Maka yang berwewenang dalam menyelesaikan urusan nyawa adalah kadi. Nanti kadi yang memutuskan apakah si pembunuhnya terbukti membunuh atau tidak. Kalau terbukti, apakah ini termasuk kasus pembunuhan sengaja, tidak sengaja atau seperti sengaja.

Semua diklarifikasi terlebih dahulu secara seksama dengan mendatangkan para saksi dan bukti bukti yang menguatkan. Tentu saja seorang kadi berhak untuk memberikan kesempatan tertuduh untuk membela diri.

Dan kalau semua sudah lengkap, kadi berhak menjatuhkan vonis, apakah si pembunuhnya harus dihukum mati alias kisas atau dia dimaafkan tanpa kewajiban membayar apapun. Semua ada di tangan seorang kadi.

5. Melindungi harta anak yatim

Harta anak yatim agar tak tersia sia dimakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka harus diselesaikan urusannya di muka kadi. Agar jangan sampai anak yatim terzalimi. Nanti kadi yang menentukan siapa yang berhak untuk memelihara anak yatim sekaligus siapa yang mengelola hartanya. Termasuk juga orang yang terganggu kejiwaannya, serta kaum lemah lainnya

6. Menjadi wali nikah

Wanita yang tidak mempunyai wali, maka kadi yang harus menjadi walinya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى قَالَ: إِنَّمَا امْرَأَةٌ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسلطانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ. (رواه ابوداود)

Artinya: “Dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri dari Urwah dari Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Kemudian jika (suaminya) telah menggaulinya, maka bagi wanita itu berhak memperoleh mahar sebab apa yang telah ia anggap halal dari mencampurnya, kemudian jika mereka (wali walinya) berselisih, maka sultan adalah wali bagi mereka yang tidak punya wali”. (H.R Abu Dawud)⁴³

Dalam implementasinya, justru kadi yang menjadi wali, apabila seorang perempuan tidak mempunyai wali. Dalam bahasa kita sehari-hari disebut dengan istilah wali hakim.

Abu Ya'la Al-Farra⁴⁴ telah merinci bahwasanya tugas seorang kadi diantaranya ialah: menyelesaikan dan mengadili suatu sengketa baik itu untuk mendamaikan pihak yang bersengketa maupun menetapkan suatu hukum yang telah pasti. Memenuhi hak orang yang terhalangi dan mencegah untuk mendapatkan haknya setelah selesai ditetapkan berdasarkan suatu pembuktian. Menetapkan seseorang wali untuk orang yang dilarang melakukan akad dan transaksi dan pembatasan, seperti anak kecil dan orang gila. Menikahkan wanita yang tidak mempunyai wali. Menjaga kemaslahatan dengan mencegah suatu pelanggaran di jalan dan tempat tempat lainnya. Menegakkan hudud. Meneliti saksi dan amanahnya. Memperlakukan orang itu sama antara yang lemah dan yang kuat dalam hukum, dan tidak mengikuti hawa nafsunya dalam mengadili dan memutuskan suatu perkara.

⁴³Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Jilid II, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994), hlm. 22.

⁴⁴Ya'la Al Farra, Abu, *Al-Ahkamu As-Sulthaniyah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000), hlm. 65.

Posisi seorang kadi itu sendiri menurut Joseph Schacht⁴⁵ baru tercipta pada masa Dinasti Bani Umayyah, akan tetapi dengan peran yang sempit. Kadi di masa Dinasti Bani Umayyah ini boleh diangkat pemerintah pusat maupun gubernur daerah tertentu secara langsung. Akan tetapi kadi ini juga terkadang menempati suatu posisi hanya sebagai delegasi gubernur yang diberikan tugasnya dalam otoritas hukum, dan dengan demikian bahwa kadi tidak mungkin menghukum seorang gubernur apalagi khalifah. Dengan kata lain, dalam sejarah Islam, politik dan hukum mempunyai keterkaitan dan saling mempengaruhi. Akan tetapi pada periode awal, dalam hal ini posisi seorang kadi belum signifikan, apalagi karena terkadang perannya hanya sebagai pejabat administrasi.

Adapun tugas dan kewajiban kadi yang menghakimi, ialah menyusun (meneliti) sebab sebab serta menetapkan hukum berdasarkan sebab sebab itu. Apabila ia mempunyai dugaan yang kuat dalam hatinya mengenai benarnya ia berhak menerima kesaksiannya. Kalau tidak demikian, tentu setiap hak tidak akan dapat terselesaikan. Hakim atau kadi tidak boleh memutuskan perkara, kecuali atas pengaduan orang yang mendakwa (penggugat), sebab hukum merupakan haknya. Hakim (kadi) tidak boleh memutuskan perkara (menghukum) tergugat/ tertuduh, kecuali setelah menerima gugatan atau tuduhan dari pendakwa.⁴⁶

D. Nikah Melalui Kadi Liar Menurut Perundang Undangan

Pernikahan merupakan sebuah perbuatan hukum yang memerlukan wali bagi anak perempuan, dan supaya pernikahan itu menjadi sah maka diperlukan syarat dan rukun pernikahan. Dalam konteks pernikahan wali merupakan orang yang mempunyai wewenang untuk melakukan perkawinan

⁴⁵Schacht, Joseph, *an Introduction To Islamic Law* terj. Joko Supomo, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Islamika, 2003), hlm. 41.

⁴⁶Muhammad Anwar, *Dasar Dasar Hukum Islami dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, (Bandung : Diponegoro), hlm. 140.

terhadap mereka yang ada di bawah kuasanya yang telah ditetapkan oleh hukum Islam'.⁴⁷ Dalam hukum Islam ada beberapa macam wali, selain wali nasab juga dikenal dengan wali hakim, wali hakim baru bisa bertindak sebagai wali nasab apabila wali nasab tidak ada atau gaib atau tidak diketahui keberadaanya dan tempat tinggalnya, atau *aḍal*, dalam hal wali *aḍal* atau enggan menikahkan maka wali hakim baru bisa bertindak sebagai wali dalam pernikahan setelah ada izin dan ada putusan dari Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁴⁸

Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 menjelaskan bahwa ‘Wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali nasab atau wali nasabnya berhalangan. Apabila KUA Kecamatan tersebut berhalangan atau tidak ada, maka kepala seksi yang membidangi tugas urusan agama Islam yang diberi kuasa atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu penghulu pada Kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.⁴⁹

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 yang menerangkan tentang wali hakim, bahwa tauliah wali hakim harus melalui surat resmi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota yang akan menunjuk siapa di antara penghulu yang berada di wilayah itu yang akan menjadi wali hakim, selama wali hakim (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang definitip) masih berhalangan. Dan tidak boleh menyimpang dan menyalahi

⁴⁷Muhammad Fauzi, *UU Keluarga Islam dalam Empat Madzhab Pembentuk Keluarga*, (Selangor: Synergmata, 2003), hlm. 7.

⁴⁸Dedi Supriyadi, *Fikih Munakahat Perbandingan (dari Tekstualisasi Sampai Legislasi)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 54.

⁴⁹Departemen Agama Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

dari prosedur Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2005, jika Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai wali hakim menunjuk langsung penghulu atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk mewakili dia sebagai wali hakim dalam suatu perkawinan. Namun ditempuh terlebih dahulu prosedur penunjukan tauliah wali hakim sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) ini, yaitu melalui surat resmi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk permohonan tauliah wali hakim dengan alasan-alasan. Setelah itu Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota akan mengeluarkan surat yang resmi tentang tauliah wali hakim yang ditujukan kepada siapa dan untuk menikahkan siapa dan surat itu disebut tauliah wali hakim.

Agar terjaminnya ketertiban perkawinan dalam masyarakat maka perkawinan itu perlu dicatatkan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ditetapkan. Oleh karena itu, setiap perkawinan yang dilakukan harus dilangsungkan di bawah pengawasan dan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). PPN mempunyai tugas dan kedudukan yang kuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia (UU No 22 Tahun 1956 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954) sampai sekarang PPN adalah salah satunya pejabat yang berwenang mencatat pernikahan yang dilakukan menurut hukum Islam dalam wilayahnya.⁵⁰

Dan apabila perkawinan itu dilangsungkan tidak di bawah pengawasan pencatat perkawinan, maka perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum dan banyak dampak negatif yang ditimbulkan berupa tidak mendapat perlindungan hukum dari negara.

Berdasarkan keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 2 Tahun 2009 menyebutkan bahwa nikah liar menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu suatu pernikahan yang dilakukan tidak tercatat

⁵⁰Departemen Agama, *Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, dan Penyelenggaraan Haji, Pedoman Pejabat Urusan Agama*, (Jakarta: 2005), hlm. 148.

melalui instansi yang telah ditunjuk. Bila dalam pernikahan tersebut dapat dipenuhi ketentuan syariat maka pernikahan tersebut adalah sah tetapi mengandung kerugian. Dan kerugian daripada nikah liar adalah kedua belah pihak tidak dapat diterima pengaduan mereka di Pengadilan Agama⁵¹.

Ketentuan perundang undangan di Indonesia telah mengatur sedemikian rupa tentang pencatatan pernikahan dan wali hakim, namun faktanya dalam masyarakat Singkil Utara masih banyak yang melangsungkan pernikahannya yang tidak dicatatkan melalui instansi yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah, bahkan pernikahannya dilakukan melalui wali hakim yang bukan ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang di dalam masyarakat dikenal dengan kadi liar. Pernikahan melalui kadi liar ini dapat memberikan dampak yang negatif bagi pasangan tersebut, seperti tidak dapat diterima pengaduan mereka di Pengadilan Agama, karena tidak adanya surat resmi yang tercatat di instansi yang telah ditetapkan, tidak mendapat perlindungan hukum dari negara, serta tidak jelasnya status anak, atau adanya kemungkinan pengingkaran perkawinan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya surat resmi atau akta perkawinan yang otentik, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Pencatatan Sipil.

E. Nikah Melalui Kadi Liar Ditinjau dari Hukum Islam

Dalam hukum Islam (Fikih) tidak disebutkan secara rinci bahwa pencatatan pernikahan merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan, tetapi hanya menyebutkan ketentuan umum bagi syarat sahnya perkawinan, yaitu adanya calon mempelai laki laki dan perempuan, adanya dua orang saksi, adanya wali, dan adanya ijab kabul. Walaupun demikian bukan berarti hukum Islam menafikan adanya pencatatan perkawinan karena pencatatan perkawinan tersebut mendatangkan kemaslahatan bagi pasangan suami istri.

⁵¹Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 2 Tahun 2009.

Secara eksplisit konsep pencatatan suatu pernikahan tidak mengandung perintah bahwa akad pernikahan harus dicatatkan atau dituliskan. Atas dasar inilah para imam mazhab tidak memberikan perhatian serius terhadap pencatatan pernikahan. Ada beberapa hal yang dianggap sebagai faktor penyebab pencatatan pernikahan luput dari perhatian para imam mazhab pada masa awal Islam. Pertama, larangan untuk menulis sesuatu selain Al-Qur'an. Akibatnya kultur tulis tidak begitu berkembang dibandingkan dengan kultur hafalan (oral). Kedua, kelanjutan dari yang pertama, mereka sangat mengandalkan hafalan atau ingatannya. Ketiga tradisi *walimatul al-'urus* walaupun dengan seekor kambing merupakan saksi syar'i tentang sebuah pernikahan. Keempat, ada kesan pernikahan berlangsung pada masa awal Islam belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda. Biasanya perkawinan pada masa itu berlangsung di mana calon suami dan istri berada dalam satu wilayah yang sama. Sehingga alat bukti pernikahan selain saksi belum dibutuhkan. Dengan demikian, tersirat bahwa pada masa awal Islam Pencatatan suatu pernikahan sebagai bukti otentik belum dibutuhkan.

Di dalam fikih klasik, terminologi nikah liar itu tidak dikenal. Begitu juga di kalangan penghulu. Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pegawai Pencatat Nikah tidak mengenal istilah dari kadi liar, pihak KUA hanya mengenal ada 2 macam pernikahan, berdasarkan dengan Undang Undang Perkawinan di Indonesia, yakni nikah tercatat dan yang tidak tercatat. Secara umum pihak KUA tidak menerima praktek nikah kepada kadi liar.⁵² Sebab para Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau penghulu akan dikenai sanksi hukuman penjara dan denda apabila melegitimasi nikah liar. Dan pihak KUA tidak akan bertanggung jawab apabila ada pihak pihak yang menikah secara liar tidak melalui prosedur peraturan yang telah ditetapkan.

⁵²Ratna Juwita, *Kajian Yuridis Pernikahan Melalui Qadhi Liar*, Jurnal Hukum, Vol 1, No 2, Agustus 2017.

Pernikahan yang dilakukan melalui kadi liar di Kabupaten Aceh Singkil ini menikahkan dengan tanpa hadirnya wali nasab perempuan, wali nasabnya tidak diberitahu, dan proses pernikahan tersebut dilakukan melalui proses tahkim yang dituntun langsung oleh kadi. Calon pasangan mendatangi kadi liar minta untuk dikawinkan tetapi tidak menghadirkan wali nikah. Dan wali nikahnya ditunjuk langsung oleh kadi liar, yang nyatanya wali nikah yang ditunjuk itu tidak ada hubungan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Nikah pada kadi liar seperti ini jelas tidak sah, karna walinya tidak sesuai dengan ketentuan agama. Dan tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan. Di samping wali nikahnya tidak sah juga akad nikahnya tidak sah karna yang melakukan ijab haruslah wali nikah yang sesuai dengan aturan agama.



BAB TIGA

UPAYA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MEMINIMALISIR NIKAH MELALUI KADI LIAR

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil Utara

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.⁵³ Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan bagian dari unsur pelaksana sebagian tugas Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat wilayah Kecamatan. Pejabat fungsional penghulu adalah yang selanjutnya disebut Penghulu ialah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan pelayanan nikah dan rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam.⁵⁴

Kecamatan Singkil Utara merupakan salah satu Kecamatan dari 11 Kecamatan yang ada saat ini di Kabupaten Aceh Singkil. Luas wilayah Kecamatan Singkil Utara adalah 440,85 KM². Kecamatan Singkil Utara terdiri dari 1 (satu) kemukiman dengan Ibukota Kecamatan Ketapang Indah.⁵⁵

Secara administrasi Kecamatan Singkil Utara memiliki batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kecamatan Gunung Meriah

⁵³Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

⁵⁴Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan

⁵⁵Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil, *Statistik Daerah Kecamatan Singkil Utara 2020*, (Aceh Singkil: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil, 2020), hlm. 2.

2. Sebelah Barat : Kecamatan Danau Paris
3. Sebelah Timur : Kecamatan Singkil
4. Sebelah Selatan : Samudera Hindia

Kecamatan Singkil Utara meliputi 7 (tujuh) desa yang terdiri dari:

1. Desa Gosong Telaga Utara
2. Desa Gosong Telaga Selatan
3. Desa Gosong Telaga Timur
4. Desa Telaga Bakti
5. Desa Kampung Baru
6. Desa Gosong Telaga Barat
7. Desa Ketapang Indah

Tabel 1.1 Jumlah penduduk menurut jenis kelamin per desa dalam Kecamatan Singkil Utara Tahun 2019.

No	Desa	Jenis Kelamin		Jumlah Jiwa
		Laki laki	Perempuan	
1	Gosong Telaga Utara	538	511	1.049
2	Gosong Telaga Selatan	561	586	1.147
3	Gosong Telaga Timur	735	856	1.596
4	Telaga Bakti	801	781	1.582
5	Kampung Baru	1.200	1.009	2.209
6	Ketapang Indah	1.269	1.236	2.505
7	Gosong Telaga Barat	561	601	1.162
Jumlah		5.665	5.580	11.246

Sumber: Kepala Kampong Kecamatan Singkil Utara

Dalam menjalankan urusan keagamaan, Kecamatan Singkil Utara memiliki Kantor Urusan Agama (KUA). KUA sendiri merupakan unit terkecil sekaligus ujung tombak dari Kementerian Agama yang berada di tingkat Kecamatan. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil Utara merupakan salah satu dari 10 unit Kantor Urusan Agama Kecamatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil

Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil Utara beralamat di jln. Singkil-Rimo km 15 desa Ketapang Indah. Sejak awal berdirinya yaitu tahun 2004, KUA Singkil Utara telah dijabat oleh beberapa Kepala KUA yaitu sebagai berikut:

1. Dermawansyah S.Ag : 2004 – Maret 2012
2. Ajizar S.Ag : Maret 2012 – Oktober 2018
3. Rahmad Sadli S. Ag : November 2018 – Januari 2021
4. H. Sabaruddin S.HI., M.Ag : Januari 2021- Sekarang

Visi KUA Kecamatan Singkil Utara adalah terwujudnya pelayanan prima dan kehidupan masyarakat yang agamis pada KUA Kecamatan Singkil Utara.

Adapun Misinya adalah:

1. Meningkatkan pelayanan nikah dan rujuk
2. Meningkatkan peran lembaga dakwah
3. Meningkatkan pengetahuan dan penghayatan ajaran agama
4. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan
5. Meningkatkan pelayanan di bidang organisasi dan tata laksana
6. Meningkatkan pembinaan keluarga sakinah, kemasjidan, zakat, wakaf, dan ibadah sosial lainnya
7. Meningkatkan kerja sama program lintas sektoral
8. Mewujudkan informasi keagamaan yang berbasis informasi teknologi

Adapun Kepala dan petugas yang ada di KUA Kecamatan Singkil Utara saat ini berjumlah 11 orang yakni sebagai berikut:

1. H. Sabaruddin S.HI, M.Ag : Kepala KUA
2. Muhammad Hijrah SE : Staf KUA

- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| 3. Dalipatun Sakdiah | : Pramubhakti |
| 4. Syamsuddin | : Penyuluh Non PNS |
| 5. M. Khalis | : Penyuluh Non PNS |
| 6. T.M. Yusri | : Penyuluh Non PNS |
| 7. Muhammad Suid | : Penyuluh Non PNS |
| 8. Juniati | : Penyuluh Non PNS |
| 9. Ibnu Hajar | : Penyuluh Non PNS |
| 10. Aslimanur | : Penyuluh Non PNS |
| 11. Juwita | : Penyuluh Non PNS ⁵⁶ |

Adapun tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan Singkil Utara sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan pada Bab I Pasal 2 menyebutkan bahwa KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Dan pada Pasal 3 ayat (1) menjelaskan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada Pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pengawasan, dan pelaporan nikah dan rujuk
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan
6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan

⁵⁶Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil Utara

Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kantor Urusan Agama Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler.

Pada Pasal 13 menerangkan, dalam melaksanakan tugas dan fungsi, KUA Kecamatan harus mempunyai peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di wilayah Kecamatan.

Dan pada pasal 16 menjelaskan:

1. Kepala KUA Kecamatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan.
2. Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada pasal (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang perundang undangan.⁵⁷

Adapun tugas kepala KUA ialah:

1. Memimpin pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama, menetapkan dan merumuskan visi dan misi, program, kebijakan, sasaran, dan kegiatan Kantor Urusan Agama
2. Membagi tugas, mengarahkan, menggerakkan, membimbing, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama
3. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang nikah, rujuk, dan keluarga sakinah

⁵⁷Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan

4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan
5. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang ketatausahaan
6. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang zakat dan wakaf serta ibadah sosial
7. Melakukan bimbingan dan pelayanan di bidang data keagamaan dan tempat ibadah
8. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang urusan haji dan umrah
9. Melakukan pelayanan dan bimbingan di bidang kemitraan umat Islam dan pembinaan syariah
10. Melakukan usaha peningkatan dan pengembangan kualitas pelayanan di bidang pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama
11. Melakukan penelaahan dan pemecahan masalah yang timbul di lingkungan KUA
12. Mempelajari, menilai, dan mengoreksi laporan pelaksanaan tugas dibawah
13. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait
14. Melaporkan proses dan pelaksanaan tugas.⁵⁸

Tugas di bidang administrasi:

1. Membantu Kepala Kantor Urusan Agama/ penghulu dalam menyusun rencana kerja tahunan dan operasional kepenghuluan
2. Memverifikasi dan mengelola data calon pengantin serta berkas berkas persyaratan NR serta pemantauan pelanggaran ketentuan nikah dan rujuk

⁵⁸Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, *Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI*, (Jakarta: 2004), hlm. 5.

3. Meneliti kelengkapan administrasi pendaftaran kehendak nikah, rujuk, memeriksa calon pengantin dan membuat materi pengumuman peristiwa NR serta mempublikasikan melalui media
4. Menyiapkan bukti pendaftaran nikah
5. Membuat jadwal pelaksanaan akad nikah dan rujuk baik yang dilaksanakan di kantor, di luar kantor pada jam kerja maupun di luar jam kerja
6. Melaporkan tugas pada atasan
7. Mengumpulkan data kasus pernikahan
8. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada pegawai pencatat nikah atau amil

Tugas di bidang tata usaha:

1. Perawatan dan pemeliharaan arsip
2. Ketatalaksanaan arsip
3. Pelayanan dan publikasi kearsipan
4. Menulis buku kutipan akta nikah
5. Mencatat pendaftaran nikah
6. Menyiapkan dan membuat laporan bulanan dan tahunan
7. Membuat rekomendasi haji dan rekomendasi pindah nikah
8. Verifikasi berkas catin
9. Merekap data nikah di papan data

Tugas bidang bendahara:

1. Membuat laporan keuangan NR dan rujuk
2. Menertibkan arsip keuangan
3. Mengelola BOP rutin dan BOP manasik haji
4. Menyusun DUK/DIK

Dan menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan pada Bab 1 pasal 1 menyebutkan:

1. Pencatatan pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
3. Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disingkat PPN adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan nikah masyarakat Islam⁵⁹

PMA No 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan diterbitkan Kementerian Agama untuk melaksanakan tertib administrasi, transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama Islam

B. Sebab Sebab Masyarakat Kecamatan Singkil Utara Melakukan Nikah Melalui Kadi Liar

Dalam kehidupan bermasyarakat, keluarga dan pernikahan merupakan institusi yang sangat penting. Melalui pernikahan dapat menimbulkan berbagai konsekuensi, karena itulah diatur prosedur pernikahan guna supaya menghindari kemungkinan negatif yang merugikan di kemudian hari. Di antara aturan dan prosedur yang dibuat bagi masyarakat Islam di Indonesia ialah bahwa pernikahan harus memenuhi rukun dan

⁵⁹Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

syarat agar pernikahannya sah serta harus dicatatkan kepada instansi yang berwenang dan dipublikasikan. Pencatatan resmi pernikahan biasanya dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama sebagai instansi resmi pemerintah. Sedangkan publikasi secara formal biasanya dilakukan melalui acara resepsi pernikahan atau walimah.

Namun kenyataannya dalam masyarakat, tidak semua masyarakat Islam di Indonesia mengikuti prosedur dan aturan yang telah ditetapkan. Artinya masih maraknya dari masyarakat Islam sendiri masih melakukan pernikahan yang tidak dicatatkan kepada PPN atau KUA dan tidak dipublikasikan.

Pernikahan melalui kadi liar ini dilakukan secara sembunyi sembunyi. Jika dilihat dari perspektif hukum pemerintahan dan norma sosial dinilai sebagai suatu penyimpangan. Adapun para pelaku nikah melalui kadi liar di Kecamatan Singkil Utara ini terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, remaja dan dewasa. Dan di antara fenomena banyaknya yang melangsungkan pernikahan melalui kadi liar terjadi pada masyarakat Kecamatan Singkil Utara yang memiliki tingkat pengetahuan yang beragam dan pemahaman tentang ketentuan hukum pernikahan juga beragam.

Maraknya pernikahan melalui kadi liar di Kecamatan Singkil Utara menjadi permasalahan baru bagi masyarakat. Di satu sisi pernikahan melalui kadi liar jika terpenuhi syarat dan rukun maka pernikahan dianggap sah. Namun di sisi lain akan menimbulkan dampak yang buruk dan negatif di kemudian hari berupa tidak mendapatkan perlindungan hukum dari negara terhadap perempuan dan anak yang dilahirkan.

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil Utara membenarkan adanya pernikahan yang dilakukan melalui kadi liar dan pernikahan yang tidak dicatatkan oleh masyarakat Singkil Utara.

Masyarakat Kecamatan Singkil Utara melakukan pernikahan melalui kadi liar dengan ada beberapa sebab, diantaranya:

Pertama, karna hamil di luar nikah. Akibat dari pergaulan bebas yang dilakukan antara laki laki dan perempuan, yang tidak lagi mengindahkan norma dan kaidah kaidah agama serta yang hanya menurut dorongan biologis dan syahwatnya sehingga menyebabkan hamil di luar nikah. Dan kehamilan yang terjadi di luar nikah tersebut suatu aib yang besar bagi keluarga yang akan menimbulkan cemoohan dari masyarakat.⁶⁰ Dan dengan itulah orang tua merasa malu serta menikahkan anaknya secara tersembunyi dengan laki laki yang menghamilinya di mana pernikahan yang dilakukan tanpa mencatatkannya di Kantor Urusan Agama dan tanpa melibatkan petugas Pegawai Pencatat Nikah dan hanya dilaksanakan oleh seseorang yang dianggap paham persoalan pernikahan atau hanya dilakukan melalui kadi liar tanpa melakukan pencatatan pernikahan resmi kepada instansi yang berwenang.

Kedua, karena menghindari prosedur administrasi. Dan ada dari pasangan yang ingin menikah tidak punya surat surat yang lengkap yang apabila hendak menikah di KUA sulit diterima. Proses ini dianggap dari pasangan yang menikah melalui kadi liar ini dikarenakan proses administrasinya yang berbelit belit dan membutuhkan waktu yang lama. Padahal ini merupakan suatu hal yang sangat penting administrasi demi memperoleh suatu perlindungan dan kepastian hukum sehingga di kemudian hari nanti tidak ada persoalan hukum. Pada intinya pasangan yang melakukan pernikahan melalui kadi liar ini adalah pasangan yang tidak mencukupi syarat untuk melakukan pernikahan dan tidak mau mengikuti mekanisme yang telah diatur oleh KUA.

Ketiga, karna niat tak terpuji, ada sebagian laki laki yang berstatus masih mempunyai istri dan perempuan yang masih mempunyai suami melangsungkan pernikahannya melalui kadi liar dengan cara memalsukan

⁶⁰Wawancara dengan Bapak Lamtana Tanggal 26 Juli 2021.

identitas janda dan duda kepada kadi tersebut. Jika pernikahan dilangsungkan di KUA, sudah jelas pihak KUA akan meminta surat akta cerai dan administrasi surat yang dibutuhkan untuk pernikahan. Agar menghindari itu semua dan hanya menuruti syahwatnya pelaku nikah liar ini melangsungkan pernikahannya kepada orang yang dianggap bisa untuk menikahkan yang dalam masyarakat dikenal dengan kadi liar akan tetapi pernikahannya tidak dicatatkan di KUA serta tidak sesuai dengan prosedur peraturan yang telah berlaku.

Keempat, karna kurangnya pendidikan dan pemahaman, yang dipelajari, terlebih lagi pemahaman tentang pernikahan. Dari pendidikan yang kurang tersebut, pemahaman dan pengetahuan tentang pentingnya pencatatan pernikahan, syarat apa saja yang dipenuhi dalam pernikahan, serta apa saja dampak buruk dari pernikahan yang tidak sesuai dengan prosedur peraturan yang telah ditetapkan dianggap kurang penting. Dari pemahaman masyarakat yang minim tentang pencatatan pernikahan akibatnya mempengaruhi masyarakat tetap melangsungkan pernikahan dengan melalui kadi liar. Padahal perkawinan dengan melalui kadi liar ada yang walinya tidak jelas. Sedangkan wali dalam pernikahan tersebut adalah salah satu rukun dari pernikahan.⁶¹

Kelima, perkawinan melalui kadi liar ini dilakukan karna adanya salah satu dari calon mempelai yang belum cukup umur. Dan pernikahan yang diatur di perundang undangan ialah umur 19 tahun bagi pria dan wanita. Sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁶² mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria

⁶¹Wawancara dengan Bapak Sabaruddin M.Ag Kepala KUA Singkil Utara Tanggal 13 Juli 2021.

⁶²Undang Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dengan batas usia perkawinan tersebut secara otomatis untuk persyaratan pengajuan pernikahan baik laki laki maupun perempuan harus sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu 19 tahun. Apabila usia pernikahan di bawah 19 tahun maka dianggap melanggar Undang Undang Perkawinan. Dan kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Singkil Utara itu dilakukan melalui kadi liar karena orang tuanya ingin mempercepat pernikahan anaknya, disebabkan juga karena faktor ekonomi juga, di mana orang tua merasa kalau anak perempuannya sudah menikah, maka beban keluarga secara ekonomi juga berkurang, karena anak perempuannya sudah ada yang menanggung dan membiayai nafkahnya yaitu suaminya.

Dan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Lamtana yang sering menikahkan pasangan akan tetapi tidak diangkat oleh Menteri Agama atau pejabat yang berwenang, menuturkan bahwa: ‘Benar saya pernah melangsungkan pernikahan orang lain atau pasangan yang datang kepada saya untuk dinikahkan. Dan pasangan yang saya nikahkan ini karna Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Mahkamah Syariah tidak sanggup lagi untuk mengurus pernikahan dan perceraian mereka karna berbagai faktor seperti tidak lengkapnya surat surat administrasi pernikahan jika dilangsungkan ke KUA, karena faktor belum cukup umur, di mana orang tua dari mempelai ingin mempercepat pernikahan anaknya, dan hamil di luar nikah. karna sebelumnya pernikahannya dilangsungkan melalui saya dan perceraianya juga melalui saya. Dan adapun wali dari pasangan yang datang kepada saya itu bermacam macam ada yang membawa memang wali nasabnya, ada yang hanya walinya memberikan persetujuan secara tertulis saja, ada walinya itu memberikan persetujuan melalui di telepon dulu untuk membuktikan wali dari si perempuan bicara melalui telepon. Dan ada pasangan ini mengaku tidak punya wali dan menyerahkan kepada saya sebagai walinya untuk

menikahkan. Dan banyak pasangan yang sudah saya nikahkan akan tetapi pernikahannya ini tidak dicatatkan di KUA''.⁶³

Dan berdasarkan pengakuan Bapak Lamtana beliau mulai menikahkan pasangan dimulai dari Tahun 2004 hingga 2020. Dimana dalam setiap tahunnya beliau menikahkan orang mencapai 20 sampai 25 pasangan. Pasangan yang dinikahkan beliau berasal dari Kabupaten Aceh Singkil dan ada juga yang berasal dari luar Kabupaten Aceh Singkil.

Dan di antara pasangan yang dinikahkan oleh Bapak Lamtana itu ada yang tidak mempunyai wali nikah dan pasangan yang ingin menikah ini mengangkat langsung Bapak kadi ini untuk menjadi wali dalam pernikahan. Alasan Bapak Lamtana menikahkan pasangan calon suami dan istri karna keduanya telah mempercayakan kepada kadi ini untuk menjadi walinya. dan Bapak kadi ini beranggapan dia bisa untuk menikahkan pasangan ini, karna pengakuan dari si perempuan bahwa dia tidak mempunyai wali. Dalih menolong dan menghindari zina, bapak kadi ini menikahkan sepasang insan meskipun tidak ada walinya. untuk memudahkan pernikahan itu diangkatlah wali muhakkam.

Wali muhakkam adalah wali yang ditunjuk oleh seorang perempuan untuk menjadi wali dan menikahkan dirinya dengan seorang laki laki yang telah melamarnya. Menurut keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh No 02 Tahun 2009 fatwa tentang hukum nikah liar menyebutkan: pernikahan liar yang dilakukan secara tahkim yang memenuhi syarat adalah sah, dan diminta kepada instansi yang berwenang untuk mengeluarkan buku akta nikahnya.

Syarat syarat tahkim:

1. Apabila wanita calon istri tidak mempunyai wali nasab atau khaib atau dua marhalah atau lebih

⁶³ Wawancara dengan Bapak Lamtana Tanggal 26 Juli 2021

2. Muhakkam itu seorang mujtahid baik di tempat itu ada hakim atau tidak
3. Muhakkam itu orang adil, jika di tempat itu tidak ada hakim.
4. Muhakkam itu ahli syahadah (memenuhi syarat syarat saksi)⁶⁴

C. Upaya yang Dilakukan KUA Kecamatan Singkil Utara dalam Meminimalisir Nikah Melalui Kadi Liar

Dalam pelaksanaan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil Utara tidak selamanya dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara sempurna sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Ada saja kendala dan keadaan yang menghalangi jika tidak dicarikan jalan keluarnya akan berpengaruh pada keberhasilan program Kantor Urusan Agama tersebut. Dan pada kenyataannya peristiwa pernikahan sangat sulit diperhitungkan kejadian pernikahannya serta siapa siapa saja orang yang terlibat didalamnya. Sehingga demikian pihak Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dapat memastikan bahwa seluruh pasangan yang melakukan suatu pernikahan di wilayahnya telah tercatat, sesuai prosedur dan telah memiliki akta nikah. Hal ini berarti bahwa kemungkinan ada saja pasangan yang pernikahannya tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil Utara melalui Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang di mana pasangan tersebut tidak memiliki akta nikah. Padahal akta nikah sangat diperlukan sekali adanya oleh mereka yang bersangkutan melakukan pernikahan kepentingan pembuktian yang sewaktu waktu akan dapat dipergunakan dan adanya kepastian dan perlindungan hukum.

Adapun upaya yang dilakukan oleh KUA Singkil Utara dalam meminimalisir nikah melalui kadi liar diantaranya ialah:

⁶⁴Keputusan MPU Aceh No 02 Tahun 2009 Fatwa Tentang Hukum Nikah Liar

Pertama, dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruk yang akan ditimbulkan terhadap keluarga jika pernikahannya tidak dicatatkan serta memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat. Adapun pembagian kerjanya adalah KUA bersama staf dan penyuluhan agama Islam dan staf BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) bersama mitra kerja yang ada di setiap desa (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dan memberikan pemahaman sosialisasi tentang Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam. Sosialisasi yang dilakukan melalui pengajian pengajian dan seminar seminar yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan yang diselenggarakan di masyarakat. Kantor Urusan Agama bekerjasama dengan rekan kerjanya yang berada di setiap desa yaitu P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) bersama staff aparaturnya melakukan penyuluhan kepada masyarakat setiap 2 bulan sekali yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan dan sering juga dilakukan di balai desa sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

Kedua, Kantor Urusan Agama melakukan penyuluhan pencatatan pernikahan dan keluarga bahagia melalui penyuluh agama Islam baik yang Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun non PNS memberikan penerangan dan penjelasan kepada masyarakat pentingnya pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun. Dan penyuluhan ini terutama ditujukan untuk remaja dan dewasa yang belum menikah dan dilakukan dalam setiap kesempatan seperti acara seminar seminar, keagamaan, dan pengajian pengajian. Melalui hal semacam ini diharapkan bagi masyarakat agar lebih memahami dan menyadari betapa penting dan berharga suatu akta pernikahan. Kepentingan ini bukan saja untuk diri mereka sendiri melainkan juga masyarakat yang

secara keseluruhan sehingga tidak langsung dapat pula menciptakan ketertiban di bidang administrasi Kantor Urusan Agama (KUA)

Ketiga, Kantor Urusan Agama bekerja sama dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Singkil untuk melakukan pemanggilan pelaku nikah melalui kadi liar serta nikah yang tidak memenuhi rukun dan syarat supaya untuk dinasehati, ditegur, serta menghentikan praktek praktek nikah liar, dan memberikan informasi dan penerangan terhadap dampak buruk dari pernikahan yang tidak dicatatkan dan tidak sesuai dengan prosedur yaitu tidak diakuinya status anak dan apabila terjadi persoalan antara suami dan istri maka tidak bisa diproses secara hukum karna tidak memiliki kekuatan hukum.

Keempat, memberikan penjelasan dan penerangan melalui kegiatan kegiatan kegamaan, serta memberikan pemahaman pada saat acara perkawinan (nasehat perkawinan) tentang dampak buruk dari pernikahan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum Islam dan peraturan perundang undangan serta perkawinan yang tidak dicatatkan.⁶⁵

Upaya dan cara seperti inilah yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil Utara dalam meminimalisir serta mengatasi adanya pernikahan melalui kadi liar yang sering terjadi di masyarakat. Meskipun masih ada saja masyarakat yang malas dan enggan untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil Utara.

Kantor Urusan Agama (KUA) juga mengakui bahwa pihaknya telah berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan ke desa desa yang berada di bawah naungan Kecamatan Singkil Utara namun hasilnya belum begitu maksimal, karena ketika sosialisasi masyarakat yang hadir hanya sedikit karena sebagiannya sibuk

⁶⁵Wawancara dengan Bapak Rahmad Sadli Tanggal 15 Juli 2021

dengan pekerjaannya masing masing sehingga sedikit yang menghadiri acara sosialisasi tersebut.

Walaupun demikian, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil Utara tetap selalu berusaha menyelenggarakan acara sosialisasi dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya tentang pentingnya pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama.

D. Kendala yang Dihadapi KUA dalam Meminimalisir Nikah Melalui Kadi Liar

Setiap instansi ataupun lembaga apapun jenisnya, baik itu berskala besar ataupun kecil dalam melaksanakan tugas dan kegiatan untuk mencapai point point penting dalam tujuannya pasti akan selalu menemui kendala atau hambatan. Hambatan sekecil apapun bentuknya yang ada di dalam suatu instansi pasti akan berpengaruh serta merugikan instansi tersebut karena pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan dalam mencapai tujuan instansi tersebut akan terhambat. Yang dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam dasar dasar keorganisasian atau intansinya.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Singkil Utara, ada beberapa kendala yang dihadapi KUA Singkil Utara dalam meminimalisir nikah melalui kadi liar yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Singkil Utara. Menurut Bapak H. Sabaruddin, M.Ag selaku Kepala KUA menuturkan kendala yang dihadapi KUA Singkil Utara diantaranya ialah:

Pertama, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hukum di mana masih banyak di antara masyarakat Kecamatan Singkil Utara yang belum memahami dan menyadari sepenuhnya tentang pencatatan pernikahan yaitu proses dokumentasi atas perbuatan hukum perkawinan sehingga kemudian hari akan memberikan perlindungan hukum

bagi suami istri beserta anak di kemudian hari. Dan belum diniatkan dengan kesadaran sepenuhnya dari diri sendiri bahwa ada segi segi manfaat yang sangat besar dari pencatatan pernikahan yang merupakan perintah dan aturan dari Undang Undang No. 1 Tahun 1974 sungguh sangat memiliki tujuan penting, yaitu dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Sebenarnya tidak ada paksaan bagi masyarakat jika tidak mencatatkan perkawinan, dalam artian jika tidak mencatatkan pernikahannya bukan berarti melakukan suatu kejahatan. Akan tetapi hal ini akan memberikan dampak atau konsekuensi hukum tertentu yang khususnya dapat merugikan pihak perempuan dan anak anak yang dilahirkannya nanti.

Kedua, tidak adanya suatu sanksi yang tegas bagi pelaku nikah melalui kadi liar, dan juga orang yang menikahkan padahal bukan tugasnya untuk menikahkan, sehingga pernikahan nya tidak sesuai dengan prosedur peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan. Pasangan yang melakukan pernikahan melalui kadi liar hanya dipanggil oleh pihak Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU) Kabupaten Aceh Singkil untuk dinasehati dan ditegur serta diberi pemahaman dan penjelasan mengenai dampak buruk yang akan ditimbulkan dari pernikahan yang tidak tercatat atau pernikahan yang dilangsungkan melalui kadi liar. Dan itu hanya sebatas nasehat, teguran serta memberikan pemahaman saja tanpa memberikan sanksi bagi pelaku nikah tersebut.

Ketiga, masih ada orang yang bersedia menikahkan perempuan dan laki laki dan dia merasa bisa untuk menikahkan dengan alasan menghindari perbuatan zina tanpa mencatatkan dan melaporkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama. Akan tetapi seseorang ini tidak mempunyai kewenangan yang diperintahkan oleh peraturan perundang undangan. Sehingga hal ini jelas akan menyulitkan pihak dari KUA dalam

menjalankan tugasnya serta menghambat pelaksanaan pencatatan pernikahan terhadap pasangan suami istri yang menikah di Kecamatan Singkil Utara.⁶⁶

Keempat, Karna faktor biaya, dimana sebagian masyarakat ingin melaksanakan pernikahan akan tetapi biaya belum mencukupi jika melaksanakan pernikahan dengan mengadakan pesta pernikahan atau walimah. Adanya kebiasaan yang terjadi di masyarakat, bahwa seorang mempelai laki laki selain ada kewajiban membayar mahar, juga harus menanggung biaya pesta pernikahan yang cukup besar, meskipun hal ini terjadi menurut adat kebiasaan. Dan hal ini pula yang menyebabkan laki laki yang ekonominya belum mapan lebih memilih menikah secara diam diam, yang penting halal, tanpa harus melaksanakan pesta pernikahan pada umumnya.

Dan berdasarkan hasil analisa terhadap permasalahan nikah melalui kadi liar, peneliti memberikan solusi untuk mengatasi nikah melalui kadi liar di Kecamatan Singkil Utara yaitu sebagai berikut:

Pemerintah harus segera melakukan rekonstruksi hukum terhadap norma hukum berupa sanksi terhadap orang yang menikah kan orang lain padahal bukan tugasnya atau kadi liar yang ada di masyarakat. dengan adanya sanksi yang tegas terhadap kadi liar yang masih banyak berkeliaran, dan banyak menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang tidak paham dan tidak tahu dengan hukum perkawinan, maka akan dapat mencegah terjadinya nikah melalui kadi liar. Hal sanksi ini sebagai upaya perlindungan hukum terhadap adanya pernikahan melalui kadi liar yang tidak resmi yang telah dilakukan di Kecamatan Singkil Utara.

Semua individu dalam masyarakat harus memiliki simpati dan empati yang tinggi terhadap pasangan nikah disekitarnya yang telah dan akan melaksanakan nikah melalui kadi liar. Masyarakat hendaknya turut

⁶⁶Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Singkil Utara Bapak H. Sabaruddin
M.Ag Tanggal 13 Juli 2021

menjadi pengawas bagi masyarakat lainnya agar nikah melalui kadi liar bisa secara bersama sama dapat dicegah dan dihindari. Dan juga membangun kesadaran hukum bagi masyarakat khususnya para pasangan nikah melalui kadi liar dengan melakukan sosialisasi oleh instansi yang berwenang dalam hal ini Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama, dan BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) tentang pentingnya pencatatan perkawinan dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan kemaslahatan seperti tertibnya administrasi perkawinan serta sosialisasi tentang dampaknya bagi pasangan suami istri bila anaknya tidak memiliki akta nikah.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis urai pada Bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Sebab sebab masih banyaknya masyarakat Kecamatan Singkil Utara yang melaksanakan nikah melalui kadi liar atau melalui nikah yang tidak tercatat diantaranya ialah: pertama, karena hamil di luar nikah. Akibat dari pergaulan bebas yang dilakukan antara laki laki dan perempuan yang tidak mengindahkan norma dan kaidah kaidah agama. Sehingga orang tua merasa malu dan menikahkan anaknya secara sembunyi kepada seseorang yang dianggap paham masalah pernikahan untuk menutup aib keluarga tanpa mendaftarkan ke KUA. Kedua karna menghindari prosedur administrasi. Ketiga, karena niat tak terpuji dan untuk menghindari pemeriksaan administrasi surat surat untuk pernikahan. Keempat, karena kurangnya pendidikan yang dipelajari, dari pendidikan yang kurang tersebut, pemahaman dan pengetahuan tentang pernikahan, syarat apa saja yang dipenuhi dalam pernikahan serta dampak buruk apa yang ditimbulkan kedepannya dianggap tidak terlalu penting
2. Adapun upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil Utara dalam meminimalisir nikah melalui kadi liar diantaranya ialah: pertama, dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruk yang akan ditimbulkan terhadap keluarga jika pernikahannya tidak dicatatkan serta memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat. Dan sosialisasi yang dilakukan setiap dua 2 bulan sekali yang dilakukan di KUA juga

terkadang di balai desa. Kedua, pihak KUA mengadakan penyuluhan pencatatan pernikahan dan keluarga bahagia melalui penyuluh agama Islam baik yang Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun non PNS memberikan penerangan kepada masyarakat pentingnya pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun. Ketiga, Kantor Urusan Agama bekerja sama dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) untuk melakukan pemanggilan pelaku nikah melalui kadi liar untuk dinasehati, ditegur, dan menghentikan praktek praktek nikah liar. Dan yang keempat memberikan penjelasan dan penerangan melalui kegiatan kegiatan keagamaan, serta memberikan pemahaman pada saat acara pernikahan (nasehat perkawinan).

3. Kendala yang dihadapi oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil Utara dalam meminimalisir nikah melalui kadi liar antara lain adalah: pertama, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hukum di mana masih banyak di antara masyarakat Kecamatan Singkil Utara yang belum memahamai dan menyadari sepenuhnya tentang pencatatan pernikahan yaitu proses dokumentasi atas perbuatan hukum perkawinan sehingga kemudian akan memberikan perlindungan hukum bagi suami dan istri di kemudian hari. Kedua, tidak adanya suatu sanksi yang tegas bagi pelaku nikah melalui kadi liar, sehingga pernikahannya tidak sesuai prosedur peraturan perundang undangan yang telah berlaku. Ketiga, masih ada orang yang bersedia menikahkan perempuan dan laki laki dengan alasan menghindarkan perbuatan zina, akan tetapi tidak melaporkan dan mencatatkan di Kantor Urusan Agama. Keempat. Karna faktor biaya, dimana sebagian masyarakat ingin melaksanakan pernikahan akan tetapi biaya belum mencukupi jika melaksanakan nikah dengan mengadakan pesta pernikahan.

B. Saran

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengajukan beberapa saran yaitu:

1. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil Utara hendaknya agar selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat khususnya dalam administrasi surat surat pernikahan
2. Kepada Pegawai Pencatat Nikah selaku abdi negara, aparatur pemerintah dan abdi masyarakat semoga melayani setiap masyarakat yang membutuhkan jasanya serta cermat dan teliti dalam pemeriksaan dan pencatatan perkawinan khususnya masyarakat yang berada di Kecamatan Singkil Utara dan penyuluhan serta sosialisasi kepada masyarakat harus diperbanyak lagi agar upaya Kantor Urusan Agama dapat lebih dipahamai dan dirasakan masyarakat sekitar
3. Kepada masyarakat Kecamatan Singkil Utara harus lebih peduli dengan perkawinannya serta harus memperhatikan rukun dan syarat pernikahan agar pernikahannya sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang undangan serta sebaiknya jika hendak ingin melangsungkan perkawinannya agar supaya melaporkan dan mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama dan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah agar supaya pernikahannya bisa diakui oleh negara dan apabila terjadi persoalan di kemudian hari mempunyai kekuatan hukum dan bisa di proses secara hukum karena akan banyak dampak buruk dari pernikahan yang dilangsungkan tidak tercatat dan tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Nurseha, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nikah di bawah Tangan*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, 2015.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Ahmad Sarwat, *Kedudukan Qadhi dalam Hukum Islam*, Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing.
- Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2003.
- Amru Abdil Mun'in, *Panduan Lengkap Nikah*, Solo: Daar An-Naba', 2010
- Amir Syarifuddin, *Garis Garis Besar Fikih*, Kencana Prana Media Group, Jakarta, 2010.
- Anisahuri, *Kemudharatan Nikah yang Tidak dicatatkan (Analisis Fatwa MPU Indonesia No 10 Tahun 2008)*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.
- Asrul, *Peranan KUA dalam Menganitisipasi Perkawinan di bawah Tangan di Kecamatan Pallangan Kabupaten Gowa*, UIN Alauddin Makassar, 2013.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil, *Statistik Daerah Singkil Utara 2020*, Aceh Singkil: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil, 2020.
- Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Beni Ahmad Sabeni, *Fikih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Coulsen, Noel J, *The History Of Islamic Law*, Terj. Hamid Ahmad, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, Yogyakarta, P3M, 1987.
- Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Jilid II, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1994.
- Dedi Supriyadi, *Fikih Munakahat Perbandingan (Dari Tekstualisasi Sampai Legislasi)*, Bandung: Pustaka Setia, 2011 Departemen Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan, Pedoman Pejabat Urusan Agama, Jakarta: 2005.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No. 2 Tahun 2009.

Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Jawwad Ali, *Sejarah Arab Sebelum Islam (Politik, Hukum, dan Tata Pemerintahan)*, Tangerang Selatan, Pustaka Alvabet, 2019.

Karim, M. Abdul, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 ayat (2).

Mawardi, Al-Imam, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah (Hukum Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariaat Islam)*, Jakarta: Darul Falah, 2006.

Muhammad Anwar, *Dasar Dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, Bandung: Diponegoro.

Muhammad Fauzi, *UU Keluarga Islam dalam Empat Madzhab Pembentuk Keluarga*, Selengor: Syinergmat, 2003.

Muhammad bin Ismail Al-Amir As-Shan'ani, *Subulussalam Syarh Bulughul Maram Kitab Talak Al-jami'*, Terj. Ali Nur Medan, Jakarta: Darus Sunnah, 2013.

Muhammad Ikho Hasmunir, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri dan Dampak Pada Masyarakat Panakkukang Kota Makassar*, UIN Alauddin Makassar, 2017.

Ni'matuz Zahroh, *Fenomena Nikah Sirri Masyarakat Kuta*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, Proyek Peningkatan Keagamaan, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI, Jakarta: 2004.

Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama.

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 Ayat (1).

Qowwan Izzul Ichsany, *Akibat Hukum Perkawinan di bawah Tangan Oleh Masyarakat Muslim Desa Dalem Kidul Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

QS. Al-Maidah (5) : 49.

Ratna Juwita, *Kajian Yuridis Pernikahan Melalui Qadhi Liar*, Jurnal Hukum, Vol 1, Nomor 2, Agustus 2017.

Schact, Joseph, *an Introduction To Islamic Law*, Terj. Joko Supomo, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Islamika, 2003.

Somad, Abd, *Hukum Islam: Penorma-an Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010.

Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, Bandung : Sinar Baru, 1992.

Undang Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo. Undang Undang No 32 Tahun 1954 Sanksi Bagi Pengulu Ilegal.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil Utara, Sabaruddin Tanggal 18 Februari 2021.

Wawancara dengan Rahmad Sadli Tanggal 15 Juli 2021.

Wawancara dengan Lamtana Tanggal 26 Juli 2021.

Ya'la Al-Farra, Abu, *Al-Ahkamu As-Sulthaniyah*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Zakaria, M, *Peradilan dalam Politik Islam (Al-Qadhaiyyah Fis Siyasaḥ Assyar'iyah*, Mahasiswa Hukum Keluarga UIN Suska Riau, Jurnal Hukum, Vol 01 Nomor 1, Desember 2017.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Nani Ikhwana
2. Tempat/Tgl. Lahir : Singkil, 23 Maret 1998
3. NIM : 170101051
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Alamat : Jln. H.M Thaher, Desa Ujung, Kec. Singkil,
Kab. Aceh Singkil, Prov. Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : WNI
10. E-mail : naniikhwana9@gmail.com
11. No. Hp : 085270410259
12. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Akmal
 - b. Ibu : Nurhasmi
13. Pekerjaan Orang Tua
 - a. Ayah : Tukang Kayu
 - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
14. Pendidikan
 - a. SD : MIN 1 Singkil
 - b. SMP : MTSS Darul Hasanah Singkil
 - c. SMA : MAS Darul Hasanah Singkil
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 02 Oktober 2021

A R - R A N I R Y

NANI IKHWANA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 2200/Un.08/FSH/PP.00.9/04/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkup UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i):
 a. Drs. Mohd. Kalam, M.Ag
 b. Nahara Eriyanti, M.H
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
 N a m a : Nanj Ikhwana
 N I M : 170101051
 Prodi : HK
 J u d u l : Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Nikah Melalui Qadhi Liar (Studi Kasus di Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 28 April 2021
 Dekan,

A R - R A N I R Y

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HK;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2989/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. KUA Kecamatan Singkil Utara
2. Masyarakat Kecamatan Singkil Utara

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NANI IKHWANA / 170101051**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Lorong Jepar, Rukoh, Darussalam, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Nikah Melalui Qadhi Liar (Studi Kasus di Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 06 Juli 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 06 September
2021

Dr. Jabbar, M.A.

A R - R A N I R Y



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH SINGKIL
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SINGKIL UTARA
Jln. Singkil – Rimo Km. 15 Ketapang Indah Kode Pos 24785

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Nomor : B- 103/Kua.01.14.05/OT.00/07/2021

Assalamu'alaikum Wr Wb

Dengan Hormat, berdasarkan Surat penelitian Skripsi nomor
2989/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2021 Tanggal 06 Juli 2021 atas nama tersebut di bawah ini :

Nama : Nani Ikhwana
NIM : 170101051
Tempat/Tgl Lahir : Singkil, 23 Maret 1998
Prodi : Hukum Keluarga
Alamat : Lorong Jepara Rukoh, Darussalam Banda Aceh

Benar telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil Utara
Kabupaten Aceh Singkil dengan judul : **Upaya Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir
nikah melalui Qadhi liar (Studi Kasus di Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil).**

Demikian surat ini kami keluarkan, atas perhatian kai ucapkan terima kasih.

Gosong Telaga, 27 Juli 2021
Kepala,

H.Sabaruddin,S.Hi., M.Ag

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Foto dokumen wawancara

1. Kadi Kecamatan Singkil Utara



2. Kepala KUA Gunung Meriah



3. Kepala dan staf KUA Singkil Utara

